

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi berdasarkan Pancasila dan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak kecuali, sebab Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang paling mendasar. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.¹ Yang berlandaskan pada Konstitusional yang ada di Negara Indonesia sebagai sumber hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia harus mematuhi hukum di Indonesia.

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

Indonesia yang termasuk dalam kelompok Negara-Negara yang sedang berkembang sampai saat ini, juga sedang berkembang sampai saat ini, juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan, baik dibidang ekonomi maupun di bidang lainnya. Dalam pembangunan ini untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun berbagai sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri, yang tentu memerlukan bantuan dari berbagai pihak. diantaranya adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.²

Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan adanya hukum positif mengenai Ketenagakerjaan maka aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari pekerja dan perusahaan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, seperti pada Pasal 1 huruf 14 UU No. 13 Tahun 2003, menentukan *“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”* Sementara itu, hubungan kerja adalah *“hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan*

²Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1-2

perintah.” Dari beberapa perumusan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian kerja adalah : (1) adanya pekerjaan; (2) adanya perintah/petunjuk dari pengusaha ; dan (3) adanya upah³. Bahwa Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat penting, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh terutama mengenai kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 dinyatakan bahwa: “*Setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial : dalam hal menganggur; sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua.*” Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dan Hak asasi manusia telah dikejawantahkan oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang-undang ini menentukan, bahwa : “*Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup yang layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.*”⁴

Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan,dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh

³ *Ibid.*, hlm. 5

⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22

perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;⁵

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik (MPR) Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Maka disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Pemerintah selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif.

Jamsostek yang sekarang berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Nasional sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dan membayar iuran menurut ketentuan perundang-undangan tersebut diatas.

Terhadap aturan pelaksanaan diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua salah satunya mengenai tata cara kepersertaan yaitu pemberi kerja dalam hal ini mendaftarkan dan memotong gaji Pekerja berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja dan prosentase pembagian iuran yang kemudian dana

amanat tersebut disetorkan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan serta mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi kerja dengan tenaga kerja terkait program Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur mengenai hak dan kewajiban dari BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Program Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk Kesejahteraan seluruh penduduknya terutama mengenai ketenagakerjaan yang sesuai cita-cita bangsa berlandaskan pada dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, selanjutnya dibentuk badan yang mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pelaksanaannya disertai payung hukum yang memadai, akan tetapi praktek pelaksanaannya masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pihak yang terkait langsung berupa Pemberi Kerja dan Pekerja.

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang bersifat spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan resiko

khusus. Resiko fundamental ini bersifat kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, ekonomis, sosial, hankam, dan internasional. Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu. Instrument atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.⁶

Akan tetapi pada faktanya pemberi kerja tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Undang-undang seperti tersebut diatas dengan bermacam-macam alasan, bahkan BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan teguran terhadap pemberi kerja tersebut tetapi tidak direspon dengan baik sehingga menyebabkan menunggaknya iuran. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sanksi Adminitrasi berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, penghentian sementara, denda adminitratif, tidak mendapatkan pelayan publik akan tetapi tetap saja pemberi kerja tidak menghiraukan sanksi tersebut dan kurangnya mendapat dukungan dari Instansi pemerintah yang terkait sehingga kewajiban terhadap iuran tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program pemerintah mengenai jaminan kesehatan nasional, sehingga kurangnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial

⁶Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada ,2008, hlm. 98

nasional. BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa melaksanakan sendiri terutama berkaitan dengan penegakan hukum mengenai Jaminan Sosial Nasional bahwa BPJS Ketenagakerjaan memerlukan instrumen Negara yaitu Aparat Penegak Hukum salah satunya yaitu Jaksa Pengacara Negara yang berada didalam Lembaga Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu mewakili Negara dan Pemerintah dalam perkara perdata dan TUN.⁷

Tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 30 ayat (2)

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

⁷Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990, hlm. 70

Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut yang telah tertuang didalam Undang-Undang diatas tersebut, selanjutnya diatur lebih spesifik lagi didalam pengaturan organisasi Instansi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan Jaksa Agung No.Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata bukanlah hal yang baru karena dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia belanda. Pasal 2 *Koninklijk Besluit* (Keputusan Ratu Belanda) antara lain memuat ketentuan bahwa dalam sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata) bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil Negara dalam tingkat pertama opsir yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa.⁸

Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Negara hukum yang berlandaskan pancasila. Didalam Negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan

⁸JAMDATUN, *Himpunan Informasi dan Petunjuk JAMDATUN Tahun 1997*Buku X, JAMDATUN, Jakarta, 1997, hlm. 207

keterlibatan dan kepentingan hukum dari Negara dan pemerintah di bidang perdata, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun sebagai penggugat (Litigasi) atau pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara. Inilah pandangan antisipatif dari kekuasaan legislatif yang terkandung dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁹

Terdapat perusahaan sebagai pemberi kerja menghadapi masalah dengan ribuan pekerjanya yang kemudian masalah tersebut sampai berdampak pada kewajiban iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi perusahaan tersebut bernama PT. Matahari Sentosa Jaya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa melakukan pembayaran tunggakan iuran dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi.

PT.Matahari Sentosa Jaya yang sudah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melakukan kewajibannya membayar iuran khususnya mengenai hak Jaminan Sosial yang berkaitan langsung dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pada dasarnya merupakan program Negara dan menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan

⁹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, P.T Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 68

pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai lembaga Jaminan Sosial Nasional dalam pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi pedoman BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya mengelola iuran, seharusnya iuran dari PT. Matahari Sentosa Jaya atau kewajiban perusahaan dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu terjadi sengketa secara perdata antara PT. Matahari Sentosa Jaya selaku peserta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Cimahi.

Penyelesaian sengketa dalam Negara hukum harus ditempuh secara legal dan tidak boleh main hakim sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (*ajudikasi*) dan proses diluar peradilan atau konsensual (*non-ajudikasi*). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberikan wewenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan yang berlaku¹⁰. Oleh karena itu, pengadilan masih tetap relevan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih bisa diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹¹ Penyelesaian sengketa tunggakan iuran oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai aparat penegak hukum.

¹⁰Gatot Sumartono, *Abritrasi dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.2

¹¹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 229

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi melakukan permohonan berupa Bantuan Hukum kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi dengan pokok permasalahan bahwa pihak PT.Matahari Sentosa Jaya tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran Tunggakan Iuran dan Denda kepada BPJS Ketenagakerjaan perkiraan kurang lebih sebagai berikut didasarkan pada Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) sampai dengan periode Iuran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.545.844.079,71 (enam milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh Sembilan, 71/100 rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Total tunggakan iuran pokok : Rp. 5.461.738.965,80 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima, 80/100 rupiah) dan Total denda : Rp. 1.084.105.113,91 (satu milyar delapan puluh empat juta seratus lima ribu seratus tiga belas, 91/100 rupiah) berdasarkan surat telaahan (S-5) permohonan bantuan hukum oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan tunggakan iuran dan denda tersebut sampai dengan sekarang belum ada perkembangan penyelesaiannya.

Adanya permasalahan tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih jelas, dalam tulisan ini dibahas mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan PT. Matahari Sentosa Jaya dalam Aspek Kepastian Hukum. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

**“PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN MELALUI JAKSA PENGACARA NEGARA
(STUDI KASUS PT. MATAHARI SENTOSA JAYA)”**

B. Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan?
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cimahi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman dan informasi mengenai Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa khususnya dibidang perdata diluar pengadilan (Non Litigasi) atau didalam Pengadilan (Litigasi).
 - b. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bacaan dan kajian bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan pengetahuan pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum dalam memaknai mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa

khususnya dibidang perdata diluar pengadilan (Non Litigasi) atau didalam Pengadilan (Litigasi);

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran Bagi Instansi Pemerintahan Pusat maupun Daerah, BUMN atau BUMD, Praktisi Hukum serta Masyarakat pada umumnya mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara yang memiliki kewenangan cukup luas dalam menyelesaikan sengketa khususnya dibidang perdata diluar pengadilan (Non Litigasi) atau didalam Pengadilan (Litigasi);

E. Keaslian Penelitian

Isu hukum yang diangkat dan dikaji dalam penelitian adalah menyangkut dengan kepastian hukum terhadap penyelesaian terhadap Tunggakan Iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi oleh Jaksa Pengacara Negara. Meskipun demikian karena keterbatasan dalam melacak hasil-hasil penelitian khususnya yang tidak dipublikasikan maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pokok persoalan yang diteliti terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebelumnya karena disiplin yang sama tapi dari sudut pandang dan obyek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk Tesis yakni :

1. MULDIANA, Tesis (313/Psc), *Penyelesaian Tunggakan Premi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

Yang Dibayarkan Oleh Perusahaan Melalui Bantuan Jaksa Pengacara Negara, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyelesaian tunggakan premi peserta BPJS yang dibayarkan perusahaan melalui bantuan JPN dan untuk melihat latar belakang dipilihnya kejaksaan untuk membantu penyelesaian tunggakan serta untuk mengetahui bentuk penyelesaian tunggakan premi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyelesaian tunggakan premi peserta yang pertama dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara kekeluargaan dengan memberikan surat teguran ke 1 dan ke 2 kepada peserta yang menunggak. Apabila surat teguran tidak dihiraukan maka pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan surat kuasa khusus meminta bantuan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dibidang Perdata dan TUN yang bertindak selaku mediator dalam proses mediasi untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang Perdata dan TUN. Adapun latar belakang diminta Kejaksaan untuk penyelesaian tunggakan premi peserta karena sesuai dengan arahan dari pimpinan pusat yang berada di Jakarta. Dalam penyelesaian tunggakan premi peserta JPN bertindak sebagai mediator dalam melakukan proses mediasi antara BPJS dengan pesertanya, bertitik tolak pada penyelesaian sengketa secara Non litigasi hanya fokus pada tahap

proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Dibandingkan dengan kajian penulis adalah penyelesaian sengketa oleh Jaksa Pengacara Negara yang bertindak sebagai Negosiator dalam proses negosiasi dan pada Obyek Penelitian berbeda.

Dari kedua judul yang penulis terangkan diatas terdapat kesamaan tema dan sudut pandang dalam suatu penelitian, namun dalam hal pengkajian materi dan obyek serta lokasi penelitian berbeda, maka penulis dapat mempertanggung jawabkan keaslian tulisan yang penulis buat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu (a) teori-teori hukum; (b) asas-asas hukum; (c) doktrin hukum; (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoretis dan atau salah satu ciri tersebut.¹² Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah :

a. Teori Badan Hukum

Terkait dengan perwujudan badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapat yang tepat dan benar di dalam metode dari bentuk-bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79

umumnya dan bagi tafsiran peraturan-peraturan undang-undang pada khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori-teori mengenai badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum:¹³

(1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer, Diephuis, Land* dan *Houwing* serta *Langemeyer*.

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan,

¹³Cuk Prayitno, Tesis, *"Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero"*, Hasil Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 22-25

sehingga yang melakukan ialah *manusia* sebagai *wakil-wakilnya*. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraannya wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi. Pendirian BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum yang kemudian menjadi subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, merupakan amanat dari Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosiai Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Implementasi dari ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang- Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. karena secara keperdataan dan komersial BPJS merupakan badan hukum publik yang didirikan untuk menjalankan fungsi jaminan sosial.

b. Teori Kesepakatan

Pengertian perjanjian atau dalam bahasa Inggris disebut *contract* dan bahasa Belanda *overeenkomst* terdapat dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.¹⁴ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁵ Menurut teori baru yang dikemukakan oleh van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁶ Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁷ Dari pengertian singkat di atas kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁸

¹⁴Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25

¹⁵*Ibid.* hlm. 8

¹⁶M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

¹⁷*Ibid.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara jelas tentang momentum kapan terjadinya suatu perjanjian/ kontrak karena dalam Pasal 1320 KUHPerdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Dalam berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Ajaran pluralisme yang dikemukakan oleh Benda Beckmann, menyatakan pada saat yang sama dan ditempat yang sama terdapat berbagai sistem hukum yang mandiri dimana masing-masing punya mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hubungan kontraktual

sering terdapat para pihak yang memakai sistem hukum yang berbeda, biasanya memilih dan menyepakati cara penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung memakan waktu yang lama dan terbuka untuk umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisien dan efektivitas. selain itu putusan pengadilan justru tidak memuaskan para pihak.¹⁹ Istilah alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN tahun 1999 No.138). istilah alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah inggris *alternative dispute resolution* dengan istilah “ pilihan penyelesaian sengketa”.²⁰

bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan

¹⁹Pedoman Rakyat, 9 Mei 2003, hlm. 3

²⁰Takdir Rahmadi., *Op.Cit.* hlm. 10

hasil.²¹ Penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan (Litigasi) lambat laun menunjukkan kelemahannya dan dianggap tidak efektif dan efisien. Kelemahan penyelesaian sengketa litigasi, mendorong beberapa pihak yang menghendaki keadilan untuk mencari jalur lain atau alternatif dalam penyelesaian sengketa diluar badan peradilan (Non Litigasi). Didasari pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian penting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *Operational definition*.²²: Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung kerangka konseptual dan telah diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah :

a. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti selesai adalah sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat), habis dikerjakan sedangkan penyelesaian

²¹Frans Hendra Winarta., *Op.Cit.*, hlm. 1-2

²²Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 65

adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan.²³ Istilah pemecahan masalah digunakan dalam banyak disiplin, kadang-kadang dengan perspektif yang berbeda, dan sering dengan istilah yang berbeda. Sebagai contoh, itu adalah proses mental dalam psikologi dan proses komputerisasi dalam ilmu komputer. Masalah juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda (tidak jelas dan terdefinisi dengan baik) dari mana solusi yang tepat harus dibuat. Masalah tidak jelas adalah mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas, jalur solusi, atau solusi yang diharapkan. Masalah yang terdefinisi dengan baik memiliki tujuan tertentu, jalur solusi yang jelas, dan solusi yang diharapkan jelas. Masalah-masalah ini juga memungkinkan untuk perencanaan awal lebih dari masalah tidak jelas. (1) Mampu memecahkan masalah kadang-kadang melibatkan berurusan dengan pragmatik (logika) dan semantik (interpretasi dari masalah). Kemampuan untuk memahami apa tujuan dari masalahnya dan aturan apa yang bisa diterapkan merupakan kunci untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang masalah memerlukan beberapa pemikiran abstrak dan datang dengan solusi kreatif.²⁴

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 899.

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah, diakses pada pukul 17.00 wib tanggal 03 Oktober 2019.

b. Tunggakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tunggakan mempunyai arti; angsuran yang belum dibayar; sisa pekerjaan.²⁵

c. Iuran

Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

d. BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat(2), 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.

e. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.²⁶

²⁵ <https://kbbi.web.id/tunggak.>, diakses pada pukul 17.00 wib tanggal 03 Oktober 2019.

²⁶ <https://www.kejari-jaksel.go.id/files/document/perja%20no.25.pdf>, diakses pada pukul 22.00 wib tanggal 05 September 2019

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁷ Sejalan dengan itu menurut Sutrisno, untuk melakukan penelitian, disiplin ilmu membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya pikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (*scientific methode*).²⁸ Beranjak dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam usaha memecahkan masalah penelitian, diperlukan metode atau tata caranya yang dibuat secara sistematis.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis empiris, dimana pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai perundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis ajukan diatas, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan

²⁷ Amiruddin dan Zainal Aksikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 168

²⁸ Soetriono, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 2007, hlm.12

menganalisis hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi didalam masyarakat.²⁹

Aspek yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata dari aspek alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan yang terkait dibawahnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedang pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan cara langsung melakukan penelitian di lapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Tunggakan Iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi melalui bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara terutama dari aspek kepastian hukum.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi Penelitian adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu.³⁰ Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106

³⁰ *Ibid*.

adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum.³¹ Tipe/ sifat penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.³² Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis tentang penyelesaian tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan serta peranan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perdata guna menyelesaikan tunggakan tersebut dan sejauh mana upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.³³ Sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan dilakukan wawancara, yaitu dengan cara bertanya

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.44

³² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155

³³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.10

langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara yang dilakukan dalam wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan. tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

b. Data Sekunder melalui studi kepustakaan yaitu literatur-literatur ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder bersumber utamanya dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan nasional yang menjelaskan masalah yang diteliti, dimaksud adalah :
 - a. Undang – Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang terakhir;
 - b. KUHPerdata;
 - c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - d. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - e. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- g. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- h. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
- i. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- j. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Inventasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- k. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- o. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

p. Peraturan Jaksa Agung No.Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, asas-asas hukum dan kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan pustaka berupa karya tulis para ilmuan dan praktisi hukum serta disiplin umum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier/penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa dan Kamus Hukum.³⁴

3. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan informan, dalam hal ini adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi, petugas pemeriksa pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi dan Manajemen PT Matahari Sentosa Jaya. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yaitu disamping menyusun pertanyaan,

³⁴ *Ibid*, hlm .31

penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. perpaduan keduanya diharapkan memperoleh data yang lebih mendalam.

- b. Studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti seperti data di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan data pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi serta pada PT. Matahari Sentosa Jaya.
- c. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literature yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

4. Pengeolahan dan Analisis data


a. Pengelolaan Data

Data diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing kegiatan dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁵ Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa. Selanjutnya disusun untuk menggambarkan **PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN MELALUI JAKSA PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS PT. MATAHARI SENTOSA JAYA)**, sehingga data ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.



³⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit* . hlm. 127